



WHOLE LIFE PROTECTION PLUS

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Whole Life Protection Plus
Jenis Produk	: Asuransi Seumur Hidup Kombinasi	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang mempunyai manfaat meninggal dunia dan manfaat habis kontrak, serta mempunyai pilihan manfaat hari tua dan uang pertanggungan tambahan.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung	: 1 tahun s.d. 70 tahun ($x+n \leq 75$ tahun)
Uang Pertanggungan	: Minimal Rp500.000.000
Premi	: Mulai Rp2.285.000 per tahun
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan Tertanggung berusia 100 (Seratus) tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Pilihan Plan Whole Life Protection Plus	: 1. Plan 1 ($Rp500.000.000 \leq UP < Rp750.000.000$) 2. Plan 2 ($Rp750.000.000 \leq UP < Rp1.500.000.000$) 3. Plan 3 ($Rp1.500.000.000 \leq UP < Rp2.500.000.000$) 4. Plan 4 ($Rp2.500.000.000 \leq UP < Rp5.000.000.000$) 5. Plan 5 ($UP \geq Rp5.000.000.000$)
Pilihan Plan Manfaat Hari Tua	: 1. Plan 55 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 55 tahun) 2. Plan 65 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 65 tahun) 3. Plan 75 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 75 tahun)
Pilihan Plan Manfaat Uang Pertanggungan (UP) Tambahan	: 1. Plan 55 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 55 tahun) 2. Plan 65 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 65 tahun) 3. Plan 75 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 75 tahun)
Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)	: 1. Asuransi <i>Personal Accident</i> 2. Asuransi <i>Prevensia Carina</i> 3. Asuransi <i>Prevensia Pro Ultimate</i> 4. <i>Waiver Of Premium</i> 5. <i>Death and Disability</i>

MANFAAT

Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) dan pertanggungan / Polis berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP dan pertanggungan / Polis berakhir.

RISIKO

Risiko yang terkait dengan produk ini termasuk tetapi tidak terbatas kepada risiko-risiko berikut:

1. Risiko Pengecualian

Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.

2. Risiko Ekonomi dan Politik

Risiko ini disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungan dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Whole Life Protection Plus yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan / Polis berakhir.

Manfaat Hari Tua (*optional*):

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Manfaat Hari Tua maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Manfaat Hari Tua. Manfaat Hari Tua berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (*optional*):

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungannya dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan berakhir.

dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

4. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap nasabahnya. CAR akan selalu menjaga kecukupan modal dan investasi dalam memenuhi kewajiban terhadap nasabahnya.

BIAYA

Biaya Polis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi pertama.

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan/kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Manfaat Putus Kontrak, jika ada.
 - 1.6. Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (*pre-existing conditions*) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung.
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJ, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT AJ Central Asia Raya sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (atau Biaya Asuransi dari asuransi / Polis dasar / pertanggungan tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
3. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat persembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.

Pembayaran Premi

1. Pembayaran Premi dilakukan melalui transfer antar bank atau melalui mekanisme perbankan dan dianggap sah pada saat seluruh uang Premi efektif diterima di rekening Penanggung. Pembayaran Premi dilarang menggunakan uang tunai dan Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai.
2. Pembayaran Premi dilakukan di muka secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi Tahunan dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kuartalan atau bulanan.
3. Pemegang Polis wajib membayar Premi yang jatuh tempo kepada Penanggung meskipun Pemegang Polis tidak menerima surat tagihan atau pemberitahuan jatuh tempo premi dari Penanggung.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Dalam hal pengajuan klaim melewati batas waktu yang telah ditentukan maka pengajuan klaim menjadi kedaluwarsa dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

1. Polis asli;
2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
3. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
4. Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
5. Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
8. Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

1. Polis asli atau Ikhtisar Polis asli;
2. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
3. Formulir pengajuan yang disediakan oleh Penanggung
4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
5. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
3. Dalam hal proses analisis klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
4. Dalam hal klaim disetujui, pembayaran dilakukan dengan mekanisme perbankan atau transfer ke dalam rekening bank Penerima Manfaat. Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi secara tunai.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Jenis Kelamin	: Pria	Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan		

Produk	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan	Premi
Whole Life Protection Plus	60 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 22.030.000
Manfaat Hari Tua (Plan 55)	15 Tahun	5 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 53.975.000
Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (Plan 55)	45 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 14.970.000
Total Premi				Rp 90.975.000

Tabel Manfaat Whole Life Protection Plus

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Uang Pertanggungan
1	40	Rp 22.030.000	Rp 22.030.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
2	41	Rp 22.030.000	Rp 44.060.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
3	42	Rp 22.030.000	Rp 66.090.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
4	43	Rp 22.030.000	Rp 88.120.000	3%	-	Rp 1.000.000.000
5	44	Rp 22.030.000	Rp 110.150.000	4%	-	Rp 1.000.000.000
6	45	-	Rp 110.150.000	6%	-	Rp 1.000.000.000
7	46	-	Rp 110.150.000	8%	-	Rp 1.000.000.000
11	50	-	Rp 110.150.000	17%	-	Rp 1.000.000.000
15	54	-	Rp 110.150.000	29%	-	Rp 1.000.000.000
16	55	-	Rp 110.150.000	32%	-	Rp 1.000.000.000
21	60	-	Rp 110.150.000	55%	-	Rp 1.000.000.000
26	65	-	Rp 110.150.000	80%	-	Rp 1.000.000.000
31	70	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
36	75	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
46	85	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
56	95	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
60	99	-	Rp 110.150.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000

Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi *Whole Life Protection Plus* yang telah dibayarkan yaitu $8\% \times 5 \times \text{Rp}22.030.000 = \text{Rp}8.812.000$ dan pertanggungan berakhir.

Tabel Manfaat Hari Tua

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Hari Tua	Nilai Tunai
1	40	Rp 53.975.000	Rp 53.975.000	-	-
2	41	Rp 53.975.000	Rp 107.950.000	-	Rp 66.365.000
3	42	Rp 53.975.000	Rp 161.925.000	-	Rp 104.225.000
4	43	Rp 53.975.000	Rp 215.900.000	-	Rp 145.620.000
5	44	Rp 53.975.000	Rp 269.875.000	-	Rp 190.905.000
6	45	-	Rp 269.875.000	-	Rp 208.715.000
7	46	-	Rp 269.875.000	-	Rp 228.275.000
11	50	-	Rp 269.875.000	-	Rp 327.975.000
15	54	-	Rp 269.875.000	Rp 500.000.000	-

Manfaat Hari Tua:**1. Manfaat Meninggal Dunia**

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan yaitu $5 \times \text{Rp}53.975.000 = \text{Rp}269.875.000$ dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-15, maka akan dibayarkan Rp500.000.000 dan Manfaat Hari Tua selanjutnya berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Rp228.275.000 dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Tabel Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Uang Pertanggungan Tambahan
1	40	Rp 14.970.000	Rp 14.970.000	0%	-	100% Pengembalian Premi
2	41	Rp 14.970.000	Rp 29.940.000	0%	-	100% Pengembalian Premi
3	42	Rp 14.970.000	Rp 44.910.000	0%	-	100% Pengembalian Premi
4	43	Rp 14.970.000	Rp 59.880.000	3%	-	100% Pengembalian Premi
5	44	Rp 14.970.000	Rp 74.850.000	4%	-	100% Pengembalian Premi
6	45	-	Rp 74.850.000	6%	-	100% Pengembalian Premi
7	46	-	Rp 74.850.000	8%	-	100% Pengembalian Premi
11	50	-	Rp 74.850.000	17%	-	100% Pengembalian Premi
15	54	-	Rp 74.850.000	29%	-	100% Pengembalian Premi
16	55	-	Rp 74.850.000	32%	-	Rp 1.000.000.000
21	60	-	Rp 74.850.000	55%	-	Rp 1.000.000.000
26	65	-	Rp 74.850.000	80%	-	Rp 1.000.000.000
31	70	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
36	75	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
46	85	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
56	95	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
60	99	-	Rp 74.850.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu $5 \times \text{Rp}14.970.000 = \text{Rp}74.850.000$ dan pertanggungan berakhir.
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka akan dibayarkan $\text{Rp}1.000.000.000$ dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan $\text{Rp}1.000.000.000$ dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu $8\% \times 5 \times \text{Rp}14.970.000 = \text{Rp}5.988.000$ dan pertanggungan Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan berakhir.

Kesimpulan Total Manfaat yang dibayarkan adalah:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
 - *Whole Life Protection Plus* = $\text{Rp}1.000.000.000$
 - Manfaat Hari Tua = $\text{Rp}269.875.000$
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = $\text{Rp}74.850.000$
 - Total Manfaat = $\text{Rp}1.344.725.000$
- Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
 - *Whole Life Protection Plus* = $\text{Rp}1.000.000.000$
 - Manfaat Hari Tua = $\text{Rp}0$ (nihil)
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = $\text{Rp}1.000.000.000$
 - Total Manfaat = $\text{Rp}2.000.000.000$

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan:
 Pada akhir tahun polis ke-15 akan dibayarkan Manfaat Hari Tua sebesar $\text{Rp}500.000.000$
 Pada akhir tahun polis ke-60 akan dibayarkan:
 - *Whole Life Protection Plus* = $\text{Rp}1.000.000.000$
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = $\text{Rp}1.000.000.000$
 Total Manfaat = $\text{Rp}2.000.000.000$

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan:
 - *Whole Life Protection Plus* = $\text{Rp}8.812.000$
 - Manfaat Hari Tua = $\text{Rp}228.275.000$
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = $\text{Rp}5.988.000$
 Total Manfaat = $\text{Rp}243.075.000$

Keterangan:

Premi dibayar pada awal tahun polis. Manfaat Hari Tua dibayarkan pada akhir tahun polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

- Penanggung** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.

3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
4. **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum pada Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
6. **Premi** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
7. **Tenggang Waktu (*Grace Period*)** adalah suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
8. **Periode Mempelajari Polis (*Freelook Period*)** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
9. **Putus Kontrak** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
10. **Habis Kontrak (*Maturity*)** adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.

Tenggang Waktu (*Grace Period*)

1. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan belum lunas pada tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (*Grace Period*) 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
2. Dalam hal setelah Tenggang Waktu telah lewat, sedangkan Premi jatuh tempo belum dilunasi dan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut:
 1. Mengajukan Pinjaman Polis untuk membayar Premi yang tertunggak; atau
 2. Putus Kontrak dengan menerima sejumlah Nilai Tunai yang tercantum dalam Polis, setelah diperhitungkan dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dan sejak saat itu pertanggungan berakhir.

Periode Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

1. Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Periode Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Dalam hal pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Perubahan Polis

1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis dalam hal terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya atau karena peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat 4, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, dalam hal demikian

perubahan dinyatakan berlaku dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Prosedur Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Perlindungan Pemegang Polis

1. Penanggung akan melayani dan menerima semua bentuk pengaduan dari Pemegang Polis dengan mendepankan prinsip kesetaraan, keutamaan terhadap disabilitas, perlindungan asset, data dan/atau informasi Pemegang Polis.
2. Penanggung akan melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress / remedy*) atau perbaikan layanan, jika pengaduan Pemegang Polis benar.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengaduan adalah:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis atau Ahli Waris;
 - b. Surat Kuasa jika dikuasakan ke Perwakilan Pemegang Polis;
 - c. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Penanggung;
 - d. Permasalahan yang diadukan lengkap dengan Informasi perihal jenis dan tanggal kejadian;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan.
4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja Pengaduan diterima Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, Penanggung akan meminta kepada Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis.
5. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu berakhir.
6. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Polis ini.
7. Penanggung tidak mengenakan biaya apapun kepada Pemegang Polis atas pengajuan pengaduan kecuali secara nyata menjadi beban Pemegang Polis langsung.
8. Alamat Kantor Penanggung tercantum dalam Polis atau situs resmi Penanggung www.car.co.id atau cetakan-cetakan yang diterbitkan Penanggung.

Berlakunya Pertanggungan

1. Dalam hal penutupan asuransi dilakukan melalui Agen Asuransi dan selama polis belum diterbitkan, pertanggungan berlaku sejak SPAJ ditandatangani dan diterima Penanggung, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ dan Premi yang telah dibayar lunas diterima oleh Penanggung; atau
2. Sejak Tanggal Mulai setelah Polis diterbitkan.

Polis Batal atau Berakhir

- Polis menjadi batal atau dapat dibatalkan atau tidak berlaku atau berakhir karena:
1. Adanya persetujuan pembatalan Polis dari calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis karena adanya wanprestasi atau kelalaian yang diakui calon Pemegang Polis dalam pengisian SPAJ sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam SPAJ, termasuk formulir perubahan Polis, yakni dalam hal di kemudian hari diketahui pernyataan / keterangan / informasi yang diberikan keliru atau tidak benar atau hal-hal yang diketahui oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan tetapi tidak diberitahukan / diungkapkan kepada PT AJ Central Asia Raya. Polis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pembatalan Polis dimaksud tidak perlu dimintakan ke pengadilan.
 2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan;
 3. Putus Kontrak;
 4. Polis berakhir atau Polis dibatalkan sebagaimana diatur dalam Polis.

CATATAN:

Terkait pembatalan Polis atau Polis berakhir, Pemegang Polis wajib untuk mempelajari lebih cermat dalam Polis hal-hal yang menyebabkan Polis batal atau berakhir. Dalam hal ada yang belum jelas, agar menghubungi Penanggung.

Asuransi Tumpangan**1. Asuransi *Personal Accident***

Produk asuransi tumpangan yang memberikan santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, dan/atau biaya pengobatan karena kecelakaan.

2. Asuransi *Prevensia Carina*

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit. (Masa Pembayaran Premi Asuransi Prevensia CARina berbeda dengan Masa Pembayaran Asuransi Pokok).

3. Asuransi *Prevensia Pro Ultimate*

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit. (Masa Pembayaran Premi Asuransi Prevensia Pro Ultimate berbeda dengan Masa Pembayaran Asuransi Pokok)

4. *Death and Disability*

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total.

5. *Waiver Of Premium*

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Whole Life Protection Plus** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
30/06/2026